

SUMMARY

Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi

Created by Paulus Krisnawan

Subject : PENYALAHGUNAAN, NARKOTIKA, VIKTIMOLOGI

Subject Alt : ABUSE, NARCOTICS, VICTIMOLOGY

Keyword : PENYALAHGUNAAN; NARKOTIKA; VIKTIMOLOGI

Description :

Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Lampiran dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Lampiran dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut melalui Pasal 153 dan 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertanggal 12 Oktober 2009. Tentu saja terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika dan Psikotropika mulai dari penangkapan sampai dengan penjatuhan sanksi, tidak lagi berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 melainkan sebagai dasar hukum yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Pentingnya korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika memperoleh perhatian utama. Dikarenakan korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan, oleh karena itu, maka korban memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian ini. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika, dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan. Sejalan dengan semakin berkembangnya viktimologi, sebagai cabang ilmu baru, berkembang pula berbagai rumusan tentang viktimologi. Kondisi ini hendaknya tidak dipandang sebagai pertanda tidak adanya pemahaman yang seragam mengenai ruang lingkup viktimologi, tetapi harus dipandang sebagai bukti bahwa viktimologi akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi obyek pengkajian dari viktimologi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, di antaranya adalah pihak-pihak mana saja yang terlibat/mempengaruhi terjadinya kejahatan. Dari perspektif viktimologi, pecandu NAPZA adalah merupakan korban sehingga berhak untuk mendapatkan hak atas rehabilitasi. Hak ini sesungguhnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan pecandu NAPZA diantaranya adalah: (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika; (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Karena itulah bila masa anak-anak

dan remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dapat dikelompokkan menjadi Faktor Internal Pelaku yang meliputi perasaan egois, kehendak ingin bebas, kegoncangan jiwa, rasa ingin tahu dan Faktor Eksternal Pelaku.

Date Create : 09/01/2014
Type : Text
Format : PDF
Language : Indonesian
Identifier : UEU-Undergraduate-2007-41-020
Collection : 2007-41-020
Source : Perpustakaan Esa Unggul
Relation Collection Universitas Esa Unggul
COverage : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul
Right : Copyright @2014 by UEU Library

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor